

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK RIAU
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANGKINANG

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANGKINANG

NOMOR KEP-26/WPJ.02/KP.12/2022

TENTANG

STANDAR LAYANAN BERDASARKAN SOP PELAYANAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak dan menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang Tentang Standar Pelayanan Berdasarkan SOP Pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.
- Mengingat : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020;
- c. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANGKINANG TENTANG STANDAR LAYANAN BERDASARKAN SOP PELAYANAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANGKINANG.

PERTAMA : Standar layanan berdasarkan SOP pelayanan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Standar layanan berdasarkan SOP pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang dan sebagai acuan dalam memberikan pelayanan dan kinerja oleh pimpinan, aparat pengawasan dan masyarakat dalam rangka perbaikan

Salinan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang ini disampaikan kepada:

1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.
2. Seluruh Pegawai Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 29 Maret 2022

KEPALA KANTOR,



Meidijati ¶

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA KPP PRATAMA BANGKINANG
 NOMOR KEP-26/WPJ.02/KP.12/2022
 TANGGAL 29 MARET 2022 TENTANG PENETAPAN
 STANDAR LAYANAN BERDASARKAN SOP PELAYANAN

STANDAR LAYANAN BERDASARKAN SOP PELAYANAN

No	Jenis Pelayanan	Syarat	Waktu Penyelesaian	Produk Hukum
1	Pendaftaran NPWP Orang Pribadi	KTP	1 (satu) Hari Kerja (<i>Realtime</i>)	NPWP Surat Keterangan Terdaftar
	a. Online			
	b. Langsung Di TPT	Formulir Permohonan Fotokopi KTP		
	Badan			
a. Online		- Akta Pendirian/Dokumen Sejenisnya - KTP Seluruh Pengurus - NPWP Seluruh Pengurus	1 (satu) Hari Kerja (<i>Realtime</i>)	NPWP Surat Keterangan Terdaftar
	b. Langsung Di TPT	- Formulir Permohonan - Akta Pendirian - KTP Seluruh Pengurus - NPWP Seluruh Pengurus		
Instansi Pemerintah	- Formulir Pendaftaran - Dokumen Penunjukan Kepala Instansi - Dokumen Penunjukan Bendaharan Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Dan Kepala Urusan Keuangan Desa - Ktp Dan Npwp Kepala Instansi - KTP Dan NPWP Bendahara Instansi	1 (satu) Hari Kerja (<i>Realtime</i>)	NPWP Surat Keterangan Terdaftar	
2	Perubahan Data Wajib Pajak	- Formulir Permohonan - Dokumen Pendukung	1 (satu) Hari Kerja (<i>Realtime</i>)	NPWP Perubahan Surat Keterangan Terdaftar Surat Pemberitahuan Perubahan Data
3	Pemindahan Wajib Pajak	- Formulir Permohonan - Dokumen Pendukung	5 (lima) Hari Kerja	Surat Pindah
4	Penetapan Wajib Pajak Non Efektif	- Formulir Permohonan - Surat Pernyataan Wajib Pajak Non Efektif - Dokumen Pendukung	5 (lima) Hari Kerja	Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif
5	Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif	- Formulir Permohonan - Dokumen Pendukung	5 (lima) Hari Kerja	Surat Pemberitahuan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif
6	Penghapusan NPWP	- Formulir Permohonan - Dokumen Pendukung	6 (enam) Bulan Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Instansi Pemerintah)	Surat Keputusan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak
			12 (dua belas) Bulan Untuk Wajib Pajak Badan	
7	Sertifikat Elektronik			
	Orang Pribadi	- Formulir Permohonan - Fotokopi KTP - Fotokopi NPWP	1 (satu) Hari Kerja	Bukti Penerbitan Sertifikat Elektronik
	Badan	- Formulir Permohonan - Akta Pendirian/Dokumen Sejenisnya - Fotokopi NPWP Salah Satu Pengurus - Fotokopi KTP Salah Satu Pengurus	1 (satu) Hari Kerja	Bukti Penerbitan Sertifikat Elektronik
	Instansi Pemerintah	- Formulir Permohonan	1 (satu) Hari Kerja	Bukti Penerbitan

8	Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak			
	Orang Pribadi	- Formulir Permohonan - Fotokopi KTP	1 (Satu) Hari Kerja	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
	Badan	- Formulir Permohonan - Akta Pendirian/Dokumen Sejenisnya - Fotokopi KTP Seluruh Pengurus - Fotokopi NPWP Seluruh Pengurus	1 (Satu) Hari Kerja	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
	Instansi Pemerintah	- Formulir Permohonan - Dokumen Penunjukan Kepala Instansi - Dokumen Penunjukan Bendahara Instansi - Fotokopi KTP Dan NPWP Kepala Instansi - Fotokopi KTP Dan NPWP Bendahara Instansi	1 (Satu) Hari Kerja	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
9	Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	- Formulir Permohonan - Dokumen Pendukung	6 (Enam) Bulan	Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

KEPALA KANTOR,

 Meidijati ↑